

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Abdul Aziz¹, Noenik Soekorini², Nur Handayati³
4bdul98@gmail.com
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu individu dalam masyarakat. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Salah satu kejahatan yang terus berkembang modus operandinya adalah pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering.

Maraknya tindak pencucian uang dan sulitnya sistem pembuktian terbalik di terapkan negara indonesia sehingga sulit menemukan para pelaku yang beroperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan meneliti norma norma dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, tindak pencucian uang dan sistemtem pembuktian terbalik sulit di terapkan

Kata Kunci: Pencucian uang, Kejahatan keuangan, Hukum

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.

Salah satu kejahatan yang terus berkembang modus operandinya adalah pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering. Tindak pidana pencucian uang merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Aziz Syamsuddin, 2001, p. 17).

atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering, Secara umum, Pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used ti describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced. (Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).

Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau

dimusnahkan ke dalam sistem keuangan (Ivan Yustiavandana, dkk, 2010, p 10.).

Kejahatan pencucian uang menjadi ancaman luar biasa terhadap penegakan hukum pidana, terkhusus dalam tindak pidana korupsi. Karena hampir bisa dipastikan dalam tindak pidana korupsi bersanding dengan tindak pidana pencucian uang. Sehinggaantisipasi aparat penegak hukum harus jauh lebih ekstra daripada kejahatan lainnya. Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah memberi perhatian khusus dalam hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana.

Terkait dengan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.

Proses pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang juga bukan tanpa polemik, banyak sekali ahli hukum yang menentang diterapkannya pembuktian terbalik, alasannya pembuktian terbalik mengingkari asas hukum pidana Indonesia mulai dari asas praduga tak bersalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas mempersalahkan diri sendiri pada Pasal 66 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

sehingga dapat dilihat bahwa karena proses pembuktian terbalik terjadi pengurangan terhadap perlindungan hak terdakwa di muka pengadilan dan juga konsep ini berkonflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Berbagai persoalan rumit tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ini membuat sulit penerapannya di pengadilan. Sehingga penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang jarang diterapkan di pengadilan.

Melihat beberapa uraian problematik di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji dan mendalami hal tersebut dengan memberi judul penelitian: “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, terdapat merumusan masalah berikut ini.

1. Bagaimana perbuatan hukum dalam tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang?

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti tentang norma- norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka penelitian hukum dilaksanakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dipecahkan. Disinilah perlu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana pencucian uang merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan pencucian uang. Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang yang kotor yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Adapun tahap dari pencucian (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (Marlina et al., 2023).

Dengan adanya Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini “merupakan suatu tindak pidana pencucian uang yang dapat dicegah atau diberantas melalui kriminalisasi atas semua perbuatan di dalam setiap tahap proses pencucian uang” (Tumiwa, 2018).

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mensrea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Ahmad, 2018).

Pengertian Kesalahan Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut (Lewokeda, 2018)

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang harus memahami betul metode dalam tindak pidana pencucian uang, karena pencucian uang sebagai tindak pidana luar biasa yang sangat merugikan negara, serta memerlukan kerja sama dengan Lembaga dan otoritas hukum untuk efektifitas dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pencucian uang. dan melakukan kontroling kepada Lembaga, sehingga berjalan berdasarkan Undang-undang tindak pidana pencucian uang.

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini, masalah money laundering telah diatur secara tersendiri dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Undang Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU).

Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional dan penyesuaian dengan standar internasional diharapkan menjadi landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum dan penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Perbuatan pidana Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.

Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning mengelompokkan pelaku pencucian uang ke dalam 2 klarifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian uang pasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan pasal 5 dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Kemudian dalam modus operandinya tahap proses dalam pencucian uang, yaitu:

1. Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain :
 - a) Menempatkan dana pada bank kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembayaran.
 - b) Menyetorkan uang pada PJK sebagai bayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
 - c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

3. Penerapah Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sulitnya pembuktian selalu dirasakan baik dalam penanganan korupsi maupun pencucian uang. Didalam kasus korupsi, jika jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa maka menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga sulit untuk dilacak.

Antara lain pemberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer mudah untuk dilacak dari nomer rekeningnya. Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi penggunaan asas pembuktian terbalik telah dicantumkan yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37).

Pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi dasar pemikiran dilakukannya pembuktian terbalik dalam persidangan. Dibentuknya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk walaupun sudah ada komitmen dan political will Negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang, namun diperlukan juga upaya pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi jika aparat penegak hukum bersinergi dengan semua stakeholder. Akan tetapi yang menjadi tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan bahwa seseorang melanggar hukum atau tidak. Pelaku kejahatan sulit dibuktikan disebabkan mereka selalu mengaburkan bukti-bukti (Zabyelina, 2015). Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yaitu pertama menelusuri aliran uang hasil kejahatan yang disembunyikan. Melakukan profiling terhadap pelaku, mulai dari keluarga dan merampas harta kekayaannya.

Keseriusan Negara Indonesia untuk memberantas permasalahan pencucian uang dibuktikan dengan membuat regulasi anti pencucian uang (Arnone & Borlini, 2010). Terutama penekakan dalam proses pembuktian terbalik di persidangan. Dalam Pasal 77 dan Pasal 78 menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu konsep dalam hukum pidana di mana beban pembuktian untuk suatu tindak pidana tertentu ditempatkan pada terdakwa atau pihak tertentu, bukan pada jaksa penuntut. Sistem ini umumnya diterapkan dalam kasus kasus di mana sulit bagi penuntut umum untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Penerapan sistem pembuktian terbalik dapat memiliki dampak signifikan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (proceed of crime) dengan tindak pidana asal (predicate crimes) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan predicate crime penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan double criminality, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia. tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan mpdus kejahatan untuk membersihkan atau menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan dengan placement, layering, dan Integration. Kejahatan tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam pasal 2,3 dan 5 Undang-undang nomorr 8 tahun 2010.
2. Pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan salah satu upaya anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian tindak pidana pencucian uang. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat secara luas. Sehingga hal ini diyakini apabila penggunaan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan cara yang khusus untuk dapat

merealisasikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan akibat tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya apabila pengaturan sistem pembuktian terbalik dikaitkan dengan tujuan hukum kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Audy And Firmansyah, 2021. “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia.”
- Aziz Syamsuddin, , 2001. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Djambatan.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Djambatan, 1998.
- Efritadewi, Ayu. 2020. Modul Hukum Pidana. Tanjungpinang: UMRAH Press,
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003. Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 Tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat Kajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Lilik Mulyadi, 2003. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (Bandung: P.T. ALUMNI, Cet. Kedua).
- Lilik Mulyadi, 2003.Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Bandung P.T. ALUMNI,
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2011 Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keras Putih, PT Citra Aditya Bakti Bandung,.
- Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, 2015. Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Roberts Kennedy, 2017. Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang), Rajawali Pers Depok,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007.Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustakautama Grafiti.
- Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia,
- Subekti, 1983.Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, Syarifin, Pipin, 2000.Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, Ivan Yustiavandana, 2010 Dkk, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor,.
- Simorangkir, 1983, Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru.
- (WATI, 2023)2020.
- P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico,

JURNAL :

- Adiabakti, E. (2014). Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Brawijaya University.
- Ahmad, R. (2018). Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis Di Sumatera Selatan. Simbur Cahaya, 24(3), 4865–4878.
- Amal, A. A. F. (N.D.). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Studi Putusan No. 265/Pid. B/2015/Pn. Cms. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Audy, V., & Firmansyah, H. (2023). Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1063–1074.
- Basri, J. B. H., & Utara, B. (2021). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law P-ISSN*, 2655–9021.
- Bintang, E. K. (2013a). Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 2(3).
- Bintang, E. K. (2013b). Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 2(3).
- BUANA, M. S. (2010). Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Universitas Islam Indonesia.
- Dahlan, D. (2015). Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 68–77.
- Dahlia, S. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan (Studi Kasus Di Law Office Indarto & Partners). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Deramayati, T. Y., & Wicaksana, S. U. (2021). Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 570–591.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*, 13(1).
- Herlambang, P. B., Satriawan, P., & Putri, D. (2022). Sosialisasi Pengenalan Terhadap Bahaya Dan Dampak Pencucian Uang Serta Kontribusi Yang Bisa Diberikan Guna Mencegah Praktik Pencucian Uang Di Desa Denanyar Jombang. *Pshpm: Prosiding Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 165–169.
- Krisnan, J. (2008). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Marlina, A., Rizki, I., & Salam, S. (2023). Law Enforcement Of Money Laundering Crimes By Umrah Abu Tours Services. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 166–183.
- Nurmalasari, N. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Syntax Idea*, 3(8), 1947–1966.
- Putra, A. D. (2020). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau (Studi Kasus). Universitas Islam Riau.
- Putra, B. D., & Yanova, M. H. (2022). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 250–267.

- Raihan, F., & Sulistiowati, N. (2021). Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 694–701.
- Restu, A. (2020). Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi. UIN Ar-Arniry.
- Rida, R. (2020). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo). Institut Agama Islam Negeri (IAIAN Palopo).
- Santoso, N. A. R. (N.D.). Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1266K/PID. SUS/2015). *Verstek*, 8(1).
- Satrya, A., Nugroho, B., & Supolo, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 287–296.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Suheri, H. (2019). Peranan Saksi Yang Berstatus Prt Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor: 244/PID. B/2018/PN. PBR. Universitas Islam Riau.
- Sumampouw, V. (2013). Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 1(2).
- SUYANTO, S. (2010). Penanganan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Wijaya Putra.
- TADHERY, C. F. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca KAK 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi). Universitas Islam Indonesia.
- Taniady, V., & Riwayanti, N. W. (2021). Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption Of Guilt Terhadap Kasus TPPU Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 168–179.
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397–416.
- Tumiwa, A. F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 7(2).
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- WATI, U. R. (2023). Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.
- Sinaga, M. T. (2016). *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Predicate Offences Penggelapan Uang Nasabah BRI Di Polda Riau (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum S. 2)*.